



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KETAPANG  
NOMOR : 032 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB)  
SMA NEGERI 1 MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Pelajaran 2016/2017;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah baru perlu diterbitkan ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Muara pawan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang;
5. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tentang Ijin Operasioanl Unit Sekolah Baru (USB)-SMA Negeri Muara Pawan Kabupaten Ketapang.
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagai pengelola agar :  
Memenuhi segala peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam dictum kedua akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 07 Maret 2016  
Kepala Dinas Pendidikan



**Drs. H. JAHILIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650315 199412 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ketapang
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang